



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS III PANGKALPINANG

TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

Nomor : 89/DEKRANASDA PROV. KEP. BABEL /XII/2018

Nomor : W7. PAS.1 - PK.01.08.03 - 991

Pada hari ini, Minggu tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-12-2018), bertempat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MELATI ERZALDI, SH

: Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. NEBI VIARLENI, A.Md IP,SH,MH

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Perempuan Kelas III Pangkalpinang  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia, berkedudukan di Jalan Jalan  
Stania Gang Sanggul Dewa Kelurahan  
Batin Tikal Kecamatan Taman Sari  
Pangkalpinang, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut  
diatas yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian  
Kerja Sama tentang Pemberdayaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang  
Ekonomi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.  
Dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tentang Pelayanan Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Nomor : 180/29/III 2018 dan Nomor: W7.PP.01.02-4182  
tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai  
berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi Warga  
Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelatihan,  
ketrampilan dan bimbingan teknis bagi Warga Binaan Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Pemberdayaan bagi Warga  
Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi:

1. Memberikan Pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
2. Melakukan Promosi Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
3. Bantuan Promosi dan pemasaran hasil.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

##### 1) Hak PIHAK KESATU :

- a) memperoleh data dan informasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.
- b) mendapatkan data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang ingin mengikuti pelatihan
- c) menerima laporan pelaksanaan kegiatan perkembangan usaha Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

##### (1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan usaha kerajinan ;
- b. memfasilitasi peralatan usaha kerajinan;
- c. mempromosikan produk usaha yang dihasilkan oleh warga binaan;
- d. menyediakan tenaga pendamping pasca pelatihan dan bimbingan teknis;
- e. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan bimbingan teknis dibidang pengembangan usaha kerajinan
- b. mendapatkan kemudahan promosi hasil usaha;
- c. mendapat tenaga pendamping pasca pelatihan dan bimbingan;
- d. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait kegiatan.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan data tentang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang;
- b. mempersiapkan warga binaan untuk mendapatkan pemberdayaan;
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan PARA PIHAK sepakat untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

## BAB VIII KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 9

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.  
Telp : 08127171990
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang  
Jalan Stania Gang Sangul Dewa Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang.  
Telp : 08136969900

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



BAB IX  
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak atau PARA PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB X  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

BAB XI  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
  - b. disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII  
LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### BAB XIII

### PENUTUP

#### Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2(dua) oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

KETUA

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



MELATI ERZALDI, SH

PIHAK KEDUA

KEPALA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG,



NEBI VIARLENI, A.Md IP,SH,MH

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	